

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ketepatan kebijakan merupakan indikator penentu dalam sebuah implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, dapat dilihat secara garis besar yaitu imeplementasi kebijakan dari transparansi dan kuntabilitas pengelolaan dana desa untuk mendukung pencegahan covid-19 pada Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo sesuai dengan Richard Matland (1995) yang pelaksanaannya sudah tepat pada kebijakan. Kebijakan yang dibuat dan di implementasikan sudah sesuai dengan strategi dalam mengatasi covid-19 dan sudah disesuaikan dengan karakter permasalahan yang ada. Program yang dilaksanakan sebaik-baiknya serta sesuai dengan kebijakan yang pemerintah tetapkan, untuk mensejahterakan perekonomian yang dapat memberikan pemasukan kepada masyarakat desa Sumberkedawung. Selain itu juga penggunaan dana desa telah sesuai dengan wewenang yang ditetapkan oleh pemerintah selaku pembuat kebijakan sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada penyelewengan penggunaan dana desa pada desa Sumberkedawung. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis bersama dengan informan, maka dapat dinyatakan bahwa implementasi dari kebijakan dana desa yang dilaksanakan di desa Sumberkedawung dinilai telah tepat pada pelaskanannya.

Dalam pelaksanaan kebijakan ini tidak ada unsur monopoli dari perangkat desa sumberkedawung maupun dari pemerintah dinas terkait. Hal ini tentu sudah sesuai dengan prinsip transparansi yang memberikan informasi kepada publik mengenai pengelolaan dana desa. Ketepatan target adalah apabila suatu kebijakan dinilai sesuai dengan kondisi target dan tidak bertentangan dengan kebijakan lainnya baik itu kebijakan yang baru diformulasikan atau kebijakan yang merevisi kebijakan sebelumnya. Data dari hasil penelitian ini didapatkan melalui wawancara dengan beberapa informan menyatakan bahwa dalam menjalankan program ini tidak semena-mena hanya menjalankan sesuai wewenang pemerintah, tetapi juga harus melihat bagaimana kondisi dan situasi di lingkungan, melihat siapa saja yang dapat menerima dan dirasa patut dan berhak menerima bantuan dari program ini. Maka dari itu Kepala Desa hanya mendata melalui RT yang bertugas, memilih siapa yang layak menerima bantuan dari program ini, dan selanjutnya dinaslah yang berhak memberikan keputusan selanjutnya, sehingga tidak ada kecurangan dalam pelaksanaan program tersebut. Dari hasil penelitian ini didapatkan melalui wawancara bahwa dalam menjalankan program ini tidak ada unsur tawar-menawar yang terjadi antara otoritas yang mengeluarkan kebijakan dengan masyarakat sebagai objek penerima bantuan, akan tetapi ada faktor eksternal yang terjadi di lingkungan berupa ketidak-adilan yang dirasakan oleh masyarakat yang tidak menerima bantuan dari program ini, dengan merasa bahwa mereka benar-benar tidak mampu tetapi mungkin pemerintah memiliki keputusan lain yang dipilih

sebagai penerima bantuan dari program ini adalah untuk mereka yang mengalami kesulitan dari segi ekonomi. yang sudah pemerintah pilih sesuai dengan keputusan dari kebijakan yang sudah ditetapkan.

Transparansi dan akuntabilitas adalah dua prinsi yang perlu diterapkan oleh pemerintah dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa. Transparansi memiliki makna keterbukaan pemerintah pada pelaksanaan kebijakan dan tata kelola pemerintahan yang dijalankan (Syah, 2014). Berdasarkan data dari hasil penelitian yang didapat yaitu implementasi dari transparansi dana desa untuk mendukung pencegahan covid1-9 pada desa Sumberkedawung pemerintah desa dalam menjamin transparansi dana desanya melalui penyediaan informasi mengenai kegiatan, program dan rencana anggaran biaya yang jelas. Segala bentuk laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati melalui camat melalui laporan tertulis, sebelum diserahkan kecamatan perangkat desa yang turut serta dalam kegiatan melakukan evaluasi dan melakukan *check and balance* antara anggaran yang dikeluarkan dengan hasil yang sudah program yang direalisasikan. Apabila laporan keuangan yang disusun secara jelas dan mudah dipahami oleh pemerintah daerah maka akuntabilitas juga akan terus meningkat. Pengguna laporan baik pemerintah daerah maupun masyarakat memiliki hak untuk dapat mengakses laporan secara mudah dan cepat. Dalam pelaksanaan kegiatan dan program kegiatan dana desa dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan guna mendukung keterbukaan dan

penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat. Sedangkan dalam hal pelaporan dan pertanggung jawaban dana desa Sumberkedawung terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksana APBDes sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Tim pelaksana kegiatan dana desa memiliki kewajiban untuk melaporkan realisasi dana desa dalam bentuk laporan bulanan yang mencakup pelaksanaan dalam perkembangannya serta penyerapan dana desa beserta laporan kemajuan fisik dengan mendeskripsikan kegiatan yang berlangsung.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan, ada beberapa saran yang ditawarkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Pemerintah diharap dapat memberikan informasi yang lebih transparansi terkait dana desa yang digunakan dalam setiap kegiatan atau program yang dijalankan.
2. Kepada masyarakat yang tidak menerima bantuan dari penggunaan dana desa tersebut diharap dapat memahami fungsi dan tujuan program tersebut.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian pada obyek yang lebih luas .